

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

TESIS



Andry

NPM : 202120252001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : **ANDRY**
Nomor Induk Mahasiswa : **202120252001**
Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**

Jakarta, 1 Juli 2023

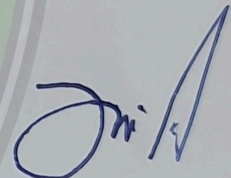
Pembimbing I



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S. H., M. H.

NIDN : 0319046403

Pembimbing II



Dr. Dwi Atmoko, S. H., M. H.

NIDN : 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : **ANDRY**
Nomor Induk Mahasiswa : **202120252001**
Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**
Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Juli 2023**

Jakarta, 22 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji

Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

NIDK : 8909760023

Penguji I

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

Penguji II

Dr. Sugeng S.H., M.H.

NIDN : 0304027301

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN : 0304027301

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andry
NPM : 202120252001
TTL : Tangerang, 8 Maret 1980
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
267A3AKX534169373

Andry

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andry
NPM : 202120252001
TTL : Tangerang, 8 Maret 1980
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

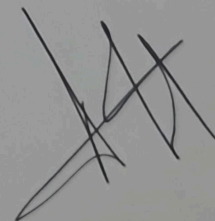
Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpang, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Andry

ABSTRAK

Andry. 202120252001. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian perlu diberlakukan penegakan hukum di mana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ujaran kebencian diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan antara penerapan hukum terhadap ujaran kebencian pada KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal menyebarkan ujaran kebencian melalui sarana media elektronik. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian meliputi beberapa faktor yakni: (1) faktor substansi hukum; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan pra-sarana; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya hukum. Dalam upaya penegakan hukum tersebut tentunya terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan terhadap tindak pidana ujaran kebencian ini. Oleh karena itu perlu ada upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; (2) Bagaimanakah Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka pada kasus tindak pidana ujaran kebencian diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian

ABSTRACT

Andry. 202120252001. Law Enforcement Against Hate Speech Crimes in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Against criminal acts of hate speech, it is necessary to enforce the law where regulation of criminal acts of hate speech in criminal law is regulated in Article 156 and Article 156a of the Criminal Code, while in the Information and Electronic Transactions Law, hate speech is regulated in the provisions of Article 28 paragraph (2) jo Article 45 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The difference between the application of the law against hate speech in the Criminal Code and Law No. 19c of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in terms of using hate speech through electronic media facilities. Law enforcement against criminal acts of hate speech includes several factors, namely: (1) legal substance factor; (2) law enforcement factors; (3) facilities and infrastructure factors; (4) community factors; and (5) legal culture factors. In efforts to enforce the law, of course, there are obstacles that become controls in enforcing this crime of hate speech. Therefore there needs to be efforts to overcome the inhibiting factors of law enforcement. The problems that will be discussed in this research are: (1) How is the Law Enforcement Against Hate Speech Crimes Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions?; (2) What are the Obstacles in Law Enforcement Efforts Against Hate Speech Crimes Based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions? The purpose of this study is to find out how law enforcement is against criminal acts of hate speech and what factors are the obstacles in law enforcement efforts against criminal acts of hate speech. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. Based on the results of the research, in cases of criminal acts of hate speech, firmness is needed in these crimes, so that misunderstandings do not occur which ultimately harm the community. In carrying out its authority to handle hate speech as stipulated in the Circular of the Chief of Police, the National Police must also adhere to the general principles of good governance, such as being careful and careful in taking action, not abusing authority, and so on.

Keyword: Law Enforcement, Crime, Hate Speech

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangan-Nya dengan keajaiban limpahan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan masalah hukum, tetapi lebih merupakan sumbangan bukan hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada kalangan lain sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang menginginkan untuk lebih memahami mengenai tindak pidana ujaran kebencian.

Penulisan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, M. M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
3. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S. H., M. H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

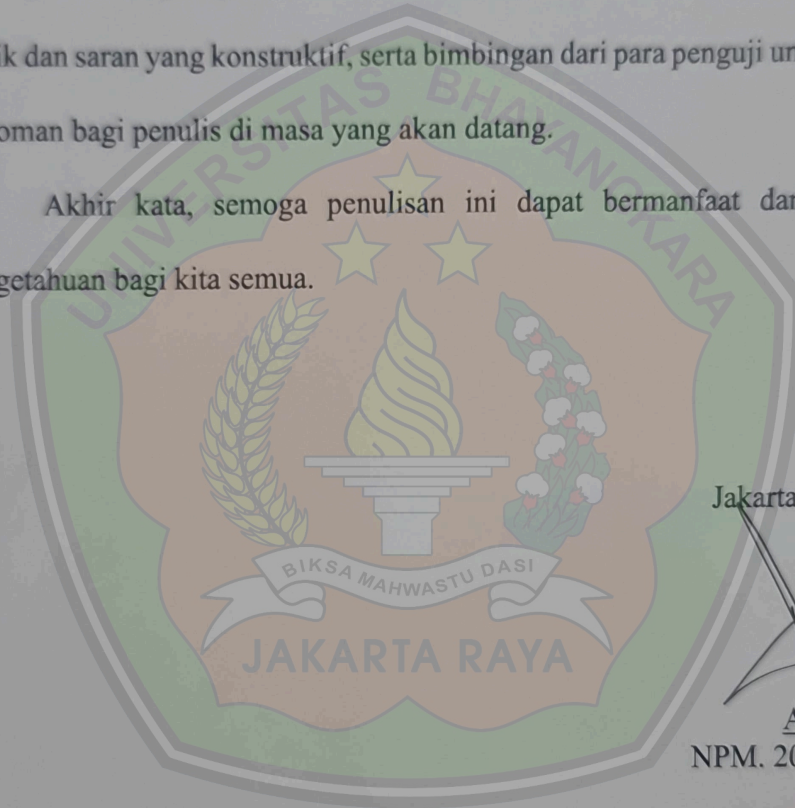
4. Bapak Dr. Sugeng, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. H. Erwin Owen Hermasyah Soetoto, S. H., M. H., selaku Pembimbing Materi Tesis, yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan.
6. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan arahan, perhatian, serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis tesis dengan baik dan benar
7. Bapak dan Ibu selaku guru besar dan dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan begitu banyak ilmu, pemahanan dan perhatian.
8. Seluruh karyawan dan staf program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu dalam birokrasi dan informasi sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Kedua orang tua untuk doa yang tidak pernah terputus dan dukungan yang tiada akhir.
11. Isteri tercinta.
12. Anak-anakku tercinta, tersayang dan yang penulis banggakan. Kalian adalah penyemangat dan alasan untuk saya meraih hari esok yang lebih baik.

13. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, mendukung penulis dari awal kuliah hingga selesai.

14. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan, semangat dan inspirasi setiap saat hingga selesainya penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, serta bimbingan dari para penguji untuk dijadikan pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.



Jakarta, 1 Juli 2023

Andry
NPM. 202120252001

DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Sampul	
Lembar Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	lii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	23
1.7. Sistematika Penulisan	24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2.1.1. Teori Penegakan Hukum	26
2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
2.1.3. Esensi Penegakan Hukum	30
2.2. Pidana dan Sanksi Pidana	33
2.2.1. Teori Pemidanaan	40
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana	43
2.3. Pengertian Ujaran Kebencian	46
2.4. Konstruksi Terminologi <i>Cybercrime</i>	48
2.5. Pengertian Hukum Siber	56
2.6. Filosofi Hukum Siber	58
2.7. Tujuan Hukum Siber	61

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

3.1.	Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	63
3.2.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	73

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI DI SOSIAL

4.1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	91
4.1.1.	Upaya Penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian	94
4.1.2.	Hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian	99
4.1.3.	Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian	100
4.1.3.1.	Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian	108
4.1.3.2.	Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	110
4.2.	Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian	111

BAB V

PENUTUP

5.1.	Simpulan	144
5.2.	Saran	145

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	------------